

IZIN USAHA PERKEBUNAN DAN SURAT TANDA DAFTAR PERKEBUNAN.

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Perkebunan

Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu .

Dasar Hukum Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Perkebunan

1. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 37 tahun 2008 Tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor : 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 35 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 6 Tahun 2009, tentang Standart Operating Procedure Pelayanan Penerbitan Perizinan Pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan
5. Peraturan Bupati Asahan Nomor : 7 Tahun 2009, tentang Persyaratan Penerbitan Perizinan pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.
6. Keputusan Bupati Asahan Nomor : 157 – BP3M / 2009, tentang Pembentukan Tim Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pengelola Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Asahan.

Apakah Syarat Izin Usaha Perkebunan Dan Surat Tanda Daftar Perkebunan

A. Usaha Budidaya Perkebunan .

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Camat Setempat
3. Photo copy KTP Direktur / Penanggung Jawab.
4. Photo copy NPWP ,SIUP .
5. Photo copy Izin lokasi , Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir.
6. Surat Keterangan Domisili
7. Tanda bukti hak dan atau penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang .
8. Advis Tim Terknis / Dinas Teknis.

9. Surat pernyataan kepemilikan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maximum sebagai mana dimaksud dalam peraturan menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 02 tahun 1999.
10. Surat Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih pasal 13 ayat dua dan dibuat dalam akte notaris .
11. Rencana kerja usaha perkebunan
12. Peta calon lokasi .

B. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

1. Surat Permohonan
2. Surat Rekomendasi Camat Setempat
3. Foto copy KTP Direktur / Penanggung Jawab.
4. Foto copy NPWP ,SIUP .
5. Foto copy Izin lokasi , Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir.
6. Surat Keterangan Domisili
7. Tanda bukti hak dan atau penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang .
8. Surat pernyataan kepemilikan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maximum sebagai mana
9. dimaksud dalam peraturan menteri Agraria / Kepala BPN Nomor : 02 tahun 1999.
10. Surat Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih pasal 13 ayat dua dan dibuat dalam akte notaris .
11. Rencana kerja usaha perkebunan
12. Peta calon lokasi .
13. Izin Gangguan / HO.
14. Surat Persetujuan AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.
15. Advis dari Tim Teknis / Dinas Tim Teknis.

Besarnya Tarif Retribusi

A. Usaha Budidaya

No	UP (usaha Budi daya Perkebunan dan Memiliki Unit pengolahan hasil perkebunan)	tarif Retrebusi ditetapkan berdasarkan penjumlahan tarif Retrebusi IUPB dan IUPP sesuai klasifikasi usaha perkebunan yang dimohonkan .
1.	UPB (Usaha Budidaya Perkebunan. 1. Kelapa. a. Kecil (luas lahan 25 s/d 50 Ha) . b. Sedang (Luas lahan 51 s/d 100 Ha) c. Besar (Luas lahan 101 s/d 5000 Ha) 2. Kelapa sawit. a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Ha). b. Sedang (Luas Lahan 101 s/d 1000 Ha).	Rp. 2.000.000. Rp.2.500.000. Rp.3.000.000. Rp.5.000.000. Rp.10.000.000.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Besar (Luas lahan 1.001 s/d 10.000 ha) 	Rp.15.000.000.
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Karet. <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil (luas lahan 25 s/d 50 Ha). b. Sedang (Luas lahan 51 s/d 100 Ha c. Besar (Luas lahan 101 s/d 5.000 Ha. 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.2.000.000. Rp.3.500.000 Rp. 5.000.000.
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kakao <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil (luaslahan 25 s/d 50 Ha. b. Sedang (Luas lahan 51 s/d 100 Ha) c. Besar (luas lahan 101 s/d 5000 Ha) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp.3.000.000. Rp.5.000.000. Rp.7.500.000.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Peribahan Jenis tanaman (Konversi Tanaman) . <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil (luas lahan 25 s/d 100 Ha) . b. Sedang (luas 101 s/d 1.000 ha), c. Besar (Luas lahan 1.001 s/d 10.000 ha) 	<ul style="list-style-type: none"> Rp 2.500.000. Rp. 5.000.000. Rp. 7.500.000.-

B. IUP-P (Unit Pengolahan hasil).

No	KOMODITI	KAPASITAS	HASIL / PRODUKSI	BIAYA (RP)
1	kelapa	5.000 – 20.000 butir / hari.	Kopra / Minyak Kelapa dan serat (Fiber), arang tempurung,Debu (Dust) nata coco.	5000.000
	Sda	20.001 -50.000 btr/hr	Sda	10.000.000
2.	Kelapa Sawit	5s/d 5 ton TBS /jam	CPO	.5.000.000.
	Sda	11 s/d 20 ton TBS /Jam	Sda	10.000.000
	Sda	21 s/d 30 Ton TBs /Jam	Sda	15.000.000.
	sda	30 s/d 100 ton TBS /Jam	Sda	50.000.000
3.	Karet	600 s/d 5000 Ltr lateks cair /jam	Sheet Latex Pekat	3.000.000.
	Sda	5.001 s/d 10.000 Ltr Lateks cair / jam	Sda	6.000.000
	Sda.	16. s/d 25 ton slab /hari	Crumb Rubber	15.000.000.
	Sda	26 Ton Slab /Hr	Sda	30.000.000
4.	Kakao	2s/d 5 Bji basah / olah	Biji kakao kering	2.500.000.
	Sda	6 s/d 10 ton Biji basah / kali olah	Biji kakao kering	2.500.000.
	Sda	11 ton s/d 20 ton biji basah / kali olah	Sda	10.000.000.
5.	<i>Surat persetujuan penambahan kapasitas disesuaikan kepada satuan biaya berdasarkan penggolongan yang diajukan.</i>			

Waktu Penyelesaian Izin selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, apabila persyaratannya lengkap

Masa Berlakunya Izin Usaha Perkebunan dan Surat Tanda Daftar Perkebunan.

Masa berlakunya izin Perkebunan dan surat daftar Perkebunan selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya.

Daftar Ulang

Retribusi Daftar Ulang izin Usaha perkebunan dan surat daftar ulang perkebunan sebesar 50% dari retribusi yang ditetapkan jangka waktu pendaftaran ulang paling lambat 5 (lima) tahun sekali.

Sumber Data : *Badan Pengelola Perizinan Dan Penanaman Modal Kab.Asahan Tahun 2009*